



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Kalimantan Selatan Nomor 023/KORPRI/2011 Tanggal 6 September 2011 tentang Pembentukan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepengurusan Korps Pegawai Republik Indonesia tingkat Kabupaten, maka perlu untuk membentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  - b. bahwa pembentukan, organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai bagian perangkat daerah, mengacu kepada Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/13/M.PAN/5/2008, tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dan Sekretariat Pengurus Korpri;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Unit Nasional Korpri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
17. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor : Kep-20/KU/DPN/IV/2005 tentang Petunjuk Organisasi Korpri;
18. Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Kalimantan Selatan Nomor 023/KORPRI/2011 Tanggal 6 September 2011, tentang Pembentukan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Hulu Sungai Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. KORPRI adalah Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia.
2. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Sub Bagian Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sub Bagian Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Hulu Sungai Utara

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
- b. penyelenggaraan pengolahan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI di setiap tingkatan termasuk badan usaha;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
- e. pengelolaan keuangan;
- f. fasilitasi pembinaan jasmani dan rohani anggota KORPRI; dan
- g. fasilitasi advokasi hukum dan kesejahteraan anggota KORPRI.

#### BAB IV ORGANISASI

##### Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri dari:
  - a. Sekretaris
  - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian
    - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
    - 2) Sub Bagian Bina Jasmani dan Rohani; dan
    - 3) Sub Bagian Advokasi Hukum dan Kesejahteraan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### Bagian Kedua Sub Bagian Umum dan Keuangan Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas pengelolaan surat-menyurat, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta pengelolaan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
  - b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - c. pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. penyusunan program dan rencana kegiatan;
  - f. penyusunan rencana anggaran;
  - g. pengelolaan penataan keuangan; dan
  - h. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Bina Jasmani dan Rohani

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Bina Jasmani dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pembinaan keolahragaan, kebugaran dan kesenian, serta mental spiritual keanggotaan KORPRI.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bina Jasmani dan Rohani mempunyai fungsi :
  - a. fasilitasi kegiatan keolahragaan dan kebugaran;
  - b. fasilitasi kegiatan kesenian;
  - c. fasilitasi penanaman dan pengembangan jiwa korsa dan etika; dan
  - d. fasilitasi pembinaan mental spritual.

Bagian Keempat  
Sub Bagian Advokasi Hukum  
dan Kesejahteraan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Advokasi Hukum dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melaksanakan fasilitasi dan advokasi hukum serta pendampingan permasalahan hukum dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Advokasi Hukum dan Kesejahteraan mempunyai fungsi:
  - a. inventarisasi dan pendataan permasalahan hukum anggota korpri;
  - b. fasilitasi dan advokasi serta pendampingan permasalahan hukum anggota korpri;
  - c. fasilitasi pengembangan usaha;
  - d. fasilitasi pengembangan dan penyelenggaraan lembaga pendidikan; dan
  - e. fasilitasi bantuan sosial dan kesejahteraan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 10

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan masing-masing dan antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan wajib melakukan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

## BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 12

- (1) Eselonisasi jabatan struktural pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagai berikut :
  - a. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.b
  - b. Sub bagian merupakan jabatan eselon IV.b
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pejabat Struktural yang telah ada saat ini masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Hulu Sungai Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 8 Desember 2014

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**H. ABDUL WAHID. HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 8 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**H. EDDYAN NOOR IDUR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2014 NOMOR 8.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN ( 180/2014 ).




SALINAN SESUAI ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2014  
TANGGAL 8 DESEMBER 2014



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

**CAP / TTD**

**H. ABDUL WAHID. HK**



**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003